

SKRIPSI

**TINDAKAN PENGUSAHA YANG TIDAK MEMPENSIUNKAN
PEKERJA SETELAH MELEWATI USIA PENSIUN**



OLEH

HABIB IIFTIGHAR WIBOWO

NIM. 031611133019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

HALAMAN PENGESAHAN
TINDAKAN PENGUSAHA YANG TIDAK MEMPENSUNKAN PEKERJA
SETELAH MELEWATI USIA PENSIUN

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Lanny Ramli S.H., M.Hum
NIP. 196608211990022002

PENYUSUN



Habib Iiftighar Wibowo
NIM. 031611133019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 21 Oktober 2019

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M Hadi Subhan, S.H.,M.H., C.N.


.....

Anggota : 1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.


.....

2. Indrawati, S.H., LL.M.


.....

3. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.


.....

4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.


.....

HALAMAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Habib Iiftighar Wibowo

NIM : 031611133019

Minat Studi : HUKUM BISNIS

Judul Skripsi : **TINDAKAN PENGUSAHA YANG TIDAK**

MEMPENSIUNKAN PEKERJA SETELAH MELEWATI USIA PENSIUN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



HABIB IIFTIGHAR WIBOWO

NIM. 031611133019

MOTTO

*Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu,
tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya penulisan skripsi dengan judul “Tindakan Pengusaha Yang Tidak Mempensiunkan Pekerja Setelah Melewati Usia Pensiun.” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik sangat penulis harapkan bagi perbaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan, nasehat maupun dorongan moral dan berbagai pihak. Karena itu, dengan rasa tulus yang mendalam penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada para pihak :

1. Allah SWT atas Rida dan Rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu Supriyati, Ibu saya yang selalu memberikan cinta dan segalanya untuk mendidik saya membesarkan saya menuntun saya, serta senantiasa selalu membawa saya disetiap doanya, dan memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat selesai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

3. Bapak Aris Wibawa, lelaki paling luar biasa paling hebat paling tangguh, yang tak pernah berhenti memberikan yang terbaik demi anaknya untuk mencapai cita dan kehidupan yang lebih baik kelak, dan senantiasa selalu membawa saya disetiap doanya. Serta bapak yang selalu memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Adik Intan Istighfarin Hidayah, adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan juga keceriaan dalam hidup saya.
5. Keluarga Besar Mbah Soemidjan dan Keluarga Besar Mbah Narto Wiyono terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
6. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
7. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, dukungan serta waktu yang telah diberikan agar skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Dr. M Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi, atas kritik dan saran yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, atas bimbingan akademik yang telah diberikan;
10. Dosen, Staff Pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bantuan yang telah diberikan;

11. Teman-teman IKAMALA yang telah mengenalkan apa arti seduluran rantau, dan memberikan wadah untuk mengabdikan untuk Lamongan tercinta.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 dan semua orang yang telah membantu saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
13. Dan pihak-pihak lainnya yang turut serta membantu penulis dalam masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan bimbingannya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya saya membutuhkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Penyusun

HABIB IFTIGHAR WIBOWO
NIM. 031611133019